



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 14/SK/II-SA/OT/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI KELEMBAGAAN (K-II)
PERIODE 2012-2013
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 12/SK/II-SA/OT/2013 tanggal 30 Agustus 2013 Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri Ketua Komisi Kelembagaan (K-II) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Senat Akademik;
- b. bahwa berita acara rapat Komisi Kelembagaan (K-II) tanggal 23 September 2013 Dr.Ir. Sugeng Triyadi telah terpilih sebagai Ketua Komisi II menggantikan Prof. Enri Damanhuri yang telah habis masa keanggotaannya;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a. dan b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2012, tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 172/SK/II.A/KP/2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dr. Ir. Sugeng Triyadi sebagai Ketua Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2012-2013, menggantikan Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri yang telah selesai masa tugasnya sebagai Ketua Komisi II/Anggota Senat Akademik pada tanggal 30 Agustus 2013.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 September 2013
Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Rektor;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan;
5. Dr.Ir. Sugeng Triyadi.